

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**IKHSAN FERNANDO
NIM. 1900874201359**

**Tahun Akademik
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ikhsan Fernando
Nim : 1900874201359
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2023

Pembimbing Pertama



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Menyetujui

Pembimbing Kedua


Islah, S.H., M.H.

Ketua Bagian Kependanaan


Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ikhsan Fernando
Nim : 1900874201359
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal, 9 Maret 2023 Pukul 13.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.


Pembimbing Kedua



Islah, S.H., M.H.


Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Ikhsan Fernando
Nim : 1900874201359
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal, 9 Maret 2023 Pukul 13.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Nur Hasan, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Pembimbing	
Islah, S.H., M.H.	Pembimbing	

Jambi, Februari 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ikhsan Fernando
Nim : 1900874201359
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pencegahan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023



Saya yang menyatakan

IKHSAN FERNANDO
NIM : 1900874201359

ABSTRAK

Ikhsan Fernando Nim : 1900874201359, *Pencegahan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo*. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas, terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui pencegahan oleh Kepolisian Resort Bungo dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo, (2) Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo. Pendekatan penelitian berdasarkan “Dikreptif Kualitatif Empiris”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diperoleh hasil (1) Pencegahan oleh Kepolisian Resort Bungo dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo adalah bahwa, polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli. Pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan indikasi pengemudi atau pengendara bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum, (2) Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor antara lain meliputi; kendala Internal dan Eksternal. Kendala Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih kurang dalam memberikan sanksi hukum, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di wilayah-wilayah atau tempat tertentu. Dan kendala eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas. Masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal dan orang tua dengan sengaja menyuruh atau memberikan untuk membawa motor ke sekolah, dan juga kelompok-kelompok masyarakat maupun organisasi lainnya.

Kata Kunci : Pencegahan - Kepolisian - Pelaku Pelanggaran lalu Lintas

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Pencegahan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo”***.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H. Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.Hum., M.H., Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Warfian Syaputra, S.H., M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah dan ibu yang telah berjasa, kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2023

Penulis

IKHSAN FERNANDO
NIM : 1900874201359

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	24
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	26

C. Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	32
D. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas	36
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Pencegahan Pelanggaran lalu Lintas	40
B. Bantuk-bentuk Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas	42
C. Akibat Hukum Pencegahan Pelanggaran lalu Lintas	49
D. Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas.....	51
BAB IV PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BUNGO.	
1. Pencegahan Oleh Kepolisian Resort Bungo dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo.....	58
2. Kendala dalam Pencegahan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo	70
3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas harus diterapkan, karena sering terjadi pengguna jalan raya sering terjadi pelanggaran, karena apabila pelanggaran lalu lintas, maka akan terjadi berbagai pelanggaran. Akibatnya, mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh isu pelanggaran lalu lintas, terutama karena unsur manusia pengguna jalan lain yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Namun, ada faktor lain yang turut menyebabkan kecelakaan selain manusia, seperti ban kempes, rem pecah, halangan, dan lain sebagainya. Mirip dengan masalah kemacetan lalu lintas, bukti menunjukkan bahwa kemacetan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna atau pengguna jalan. Selain pelanggaran lalu lintas, ada faktor lain yang menyebabkan kemacetan, antara lain infrastruktur jalan yang buruk, volume lalu lintas yang tinggi di beberapa bagian jalan, dan kondisi jalan yang buruk.¹

Pelanggar lalu lintas selama ini tidak efektif sebagai alat penegakan peraturan perundang-undangan dan sebagai sarana peningkatan kedisiplinan masyarakat pengguna atau pengguna jalan, sehingga tidak dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara

¹Muhammad Rarouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2008, hal. 12.

pengguna jalan dengan pengguna jalan. pejabat yang bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya.²

Polisi adalah lembaga pemerintah yang dapat menegakkan hukum lalu lintas kepada masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang mengatur lalu lintas bertujuan untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Perilaku masyarakat di jalan raya mengakibatkan masyarakat luas sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Sementara itu, pemerintah berupaya mewujudkan lalu lintas dan transit jalan yang cepat, lancar, selamat, aman, tertib, dan teratur.³

Lalu lintas jalan merupakan bagian penting dalam menunjang pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan rakyat. Ini adalah aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Sementara kebutuhan dasar manusia dipenuhi dengan menyediakan kebutuhan hidup seseorang, seperti makanan dan tempat tinggal, transportasi dalam bentuk pergerakan manusia benar-benar merupakan kebutuhan turunan.⁴

Salah satu komponen yang paling penting dari koeksistensi masyarakat adalah jalan bebas hambatan. Salah satu syarat mendasar lainnya adalah adanya jalan bebas hambatan. Akibatnya, pengguna jalan ingin menggunakan jalan raya dengan tenang dan tertib. metode yang tepat untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang

²Abdusallam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 120.

³Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegak Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 6.

⁴Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016

disebabkan oleh kesalahan manusia. Ada kategori berikut berdasarkan bagaimana anggota masyarakat lalu lintas berperilaku:

1. Penduduk yang mematuhi undang-undang transportasi
2. Penduduk yang mungkin menyimpang atau tidak
3. Penduduk yang berbeda
4. Orang yang dipenjara karena tersesat
5. Mantan anggota grup tersesat.⁵

Pelanggaran sepeda motor antara lain :

1. Agar tidak mengganggu pejalan kaki, pengendara bermotor akan mencari jalan dengan menyelinap di depannya bahkan bergerak naik ke tepi jalan.
2. Pada malam hari, hindari menyalakan lampu utama dan lampu sein untuk menghindari pelanggaran yang membahayakan mereka dan mobil di belakangnya.
3. Merubah bentuk kendaraan merugikan orang lain. Misalnya tidak menggunakan kaca spion padahal sangat membantu menentukan apakah kondisi kondusif untuk membelokkan kendaraan, dan menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai kode karena membuat orang lain tidak nyaman padahal tidak layak jalan.⁶

Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Bungo kerap melakukan sidak kendaraan di pinggir jalan, melakukan razia untuk memeriksa keabsahan dokumen pengemudi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hukum di jalan yang harus diikuti memiliki hukuman yang menyertainya, dan pengemudi diharuskan menyalakan lampu pada siang hari. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengemudi yang tidak mematuhi aturan tersebut. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menegakkan hukum lalu lintas dan mengurangi frekuensi pelanggaran.⁷

⁵Muhammad Rarouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2008, hal. 20.

⁶*Ibid.*, hal. 2.

⁷Inspektur Satu (IPTU). *Wawancara*, P.S. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bungo, Tanggal 29 Desember 2022.

Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari dengan menyalakan lampu utama yang akan mengingatkan pengguna jalan lain untuk menjaga jarak atau posisi aman. Pengemudi kendaraan bermotor akan terlibat dalam gangguan yang dapat merusak fokus, yang dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut setelah memberi tahu pihak berwenang.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar petunjuk atau larangan yang tercantum dalam rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf an atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau Rp. denda sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pasal tersebut. Kendaraan yang menggunakan jalan raya diharuskan untuk Kendaraan tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan, terutama jika memiliki lampu depan malam hari atau tidak dilengkapi lampu depan, dalam hal ini tidak memenuhi syarat. Denda antara Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 dapat dikenakan pada mobil yang memaksa pemiliknya laik jalan.⁸

Mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam nada yang sama, driver bertanggung jawab untuk menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kondisi jalan dan infrastruktur yang kurang memadai, peningkatan jumlah kendaraan di beberapa ruas jalan, dan pelanggaran lalu lintas menjadi faktor tambahan penyebab kemacetan. Baik

⁸Abdulsalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 4.

pengguna jalan maupun aparat penegak hukum di jalan raya dapat mengalami permasalahan lalu lintas sebagai akibat dari disparitas pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan tersebut.⁹

Banyaknya pengendara yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, seperti mengemudi tanpa SIM atau tidak menggunakan alat keselamatan seperti helm dan kaca spion, menjadi salah satu faktor meningkatnya pelanggaran lalu lintas.¹⁰ Tindakan untuk pelanggaran dikenakan hukuman khusus, umumnya dikenal sebagai tiket. Parpol Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, termasuk sistem tilang saat ini. Tiket, buku kasus kecelakaan lalu lintas, atau basis data penegakan lalu lintas akan digunakan untuk mendokumentasikan poin-poin tersebut.

Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7. Sanksi pidana dan denda ringan hanya diberikan sebagai teguran atas pelanggaran ringan. Hukumannya jauh lebih keras untuk pelanggaran besar di mana ada bukti niat. Hal ini dilakukan agar memberikan dampak jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Menilik fakta statistik pelanggaran lalu lintas Bungo Resort tersebut di atas Mayoritas pelanggaran lalu lintas antara lain menerobos lalu lintas, tidak memakai helm, mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak lengkap, dan mengemudi tanpa surat izin. Menurut polisi, pelanggaran-pelanggaran inilah yang menjadi penyebab dari kasus-kasus yang terjadi. Menyetir. Menurut data di atas, pelanggaran

⁹*Ibid.*, hal. 5.

¹⁰Widodo Putero, *Manajemen Keselamatan Lalu Lintas, Lemdiklat Polri Pusdik Lantas*, Jakarta, 2010, hal. 37.

lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merupakan penyumbang utama kecelakaan. Misalnya, ban kempes dapat menyebabkan infrastruktur yang tidak memadai, rem blong, dan kecelakaan tak terduga lainnya.

Anak-anak yang masih di bawah umur sering melakukan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Bungo Polantas karena sering tidak memiliki SIM, yang jelas tidak memiliki SIM SIM, tidak memegang STNK dan tidak memakai helm, maka sejak kendaraan BH dan Jos dimodifikasi dan sepeda motor tidak menggunakan spion secara fisik, sudah selayaknya pihak Satlantas Bungo melakukan penertiban terhadap pelanggar lalu lintas. Mengebut di jalan bebas hambatan, yang akan mengganggu orang lain yang akan melakukan sesuatu.

Menurut data lapangan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bungo, pada tahun 2020 terdapat 1.753 kasus surat tilang yang diterbitkan namun tidak ada surat teguran. Pada tahun 2021, ada 2.003 kasus dan 581 peringatan kasus diselesaikan melalui hukuman. Oleh karena itu Satlantas Bungo diharapkan akan melakukan tindakan yang lebih agresif lagi untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, sedangkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan antara lain mengemudi tanpa SIM, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas.¹¹ Oleh karena itu, Satuan Lalu Lintas Polres Bungo melakukan penyisiran untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas sehingga menurunkan angka kecelakaan.

¹¹Inspektur Satu (IPTU). *Wawancara, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bungo*, Tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan sejarah permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi tentang Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bungo yang berjudul *”Pencegahan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.*

B. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, dan didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

4. Apa pencegahan oleh Kepolisian Resort Bungo dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo?
5. Apa kendala dalam pencegahan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo?
6. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo?

C. Tujuan penelitian dan penulisan

1. Tujuan penelitian

Berikut tujuan dari penelitian tesis ini didasarkan pada bagaimana masalah ini dirumuskan sebelumnya:

- a. Untuk mengetahui pencegahan oleh Kepolisian Resort Bungo dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo?

2. Tujuan penulisan

Tujuan penyusunan tesis ini didasarkan pada tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Secara teoritis

Temuan studi ini dapat diterapkan pada studi hukum pidana, khususnya terkait dengan penuntutan yudisial terhadap pelanggar lalu lintas.

- c. Secara praktis

Mengingat masih banyak pelanggar lalu lintas di kawasan Polres Bungo, maka temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga Mura Bungo.

D. Kerangka konseptual

Penulis akan memaparkan judul proposal skripsi ini sebagai berikut untuk membantu pemahaman selama penelitian dan penulisan:

1. Pencegahan

Prosedur, metode, atau tindakan untuk menghentikan sesuatu terjadi disebut pencegahan. Oleh karena itu, bertindak adalah pencegahan. Pencegahan dan perilaku berjalan beriringan. Salah satu bentuk ikhtiar dan upaya melalui tindakan adalah pencegahan.¹²

2. Kepolisian

Terdapat rumusan mengenai definisi berbagai istilah terkait kepolisian, termasuk pengertian kepolisian, dalam ketentuan pokok Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya karena hanya menyangkut kelembagaan dan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pengertian polisi belum sepenuhnya berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan “polisi” adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga dan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap

Dari kata dasar Terhadap, diperoleh frasa "hadap". Terhadap memiliki arti dalam kelas partikel sebagai kata yang tidak dapat berubah bentuk dan hanya berfungsi untuk menonjolkan unsur yang digunakan untuk menunjukkannya. untuk menunjukkan arah dengan preposisi.¹³

4. Pelaku

¹²Ahmad Aka Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 2006, hal. 123.

¹³Ahmad, AK. Muda, *Op.Cit.*, hal. 90.

Setiap orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang berkedudukan di negara Republik Indonesia, berkedudukan di sana, atau melakukan kegiatan di sana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, dianggap seorang pelaku usaha. Berdasarkan ayat 1 Pasal 55 KUHP, sebagai berikut: “Orang yang melakukan perbuatan, memberi perintah untuk melaksanakannya, dan turut serta melakukannya disebut pelaku.

5. Pelanggaran

Pelanggaran terencana tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Buku III Pasal 105 Ayat 2 yang berbunyi: “Segala sesuatu yang dapat menghambat, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau mengakibatkan kecelakaan di jalan, dianggap sebagai pelanggaran kerusakan. Jika aturan tersebut dilanggar, itu dianggap sebagai pelanggaran yang terkait dengan kecelakaan.

6. Lalu lintas

Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan, serta manajemennya," menekankan pada lalu lintas.

7. Wilayah Hukum

Wilayah hukumnya adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi: (1) Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Negara Salah satu komponen negara adalah wilayah yang terdiri dari satu kesatuan daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. (2). Wilayah perairan meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

8. Kepolisian Resort

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kepolisian Resort adalah aparat kepolisian yang ditugaskan pada tingkat Daerah Hukum Kabupaten dan Kota dalam wilayah hukum Kepolisian Resort. Berikut ini sesuai dengan ayat 2 Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Resort: : a. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, termasuk menerima dan menangani laporan dan pengaduan, memberikan bantuan dan bantuan, termasuk mengamankan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan perizinan dan sertifikasi, serta memberikan pelayanan pengaduan atas tindakan anggota kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Bungo

Kabupaten Merangin, salah satu kabupaten dalam karesidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, pada awalnya memasukkan Kabupaten Bungo sebagai salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948–1956, yang berbunyi: “Kabupaten Merangin yang semula bermarkas di Bangko, direlokasi ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 melalui DPRD peralihan, DPRD di Muara Bungo, dan DPRD di Bangko, warga Kabupaten Merangin mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Muara Bungo dan Tebo Kewedanaan menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibu kotanya.

E. Landasan Teoritis

Ketika penelitian digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami fakta yang ada, maka landasan teori adalah teori yang diterapkan. Dengan menggunakan contoh-contoh berikut, diskusikan masalah yang diangkat dalam makalah ilmiah ini:

1. Pencegahan Secara Refresif

Tindakan awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kejahatan adalah represif. Nilai-nilai dan standar yang baik ditanamkan sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan secara proaktif agar setiap orang menginternalisasi norma-norma tersebut. Terlepas dari kemungkinan melakukan kejahatan, tidak ada keinginan untuk melakukannya. Dengan melakukan ini, kejahatan tidak akan terjadi. Akibatnya, meskipun ada peluang, komponen niat menghilang dari upaya refleksif.

Hukum represif adalah hukum yang digunakan oleh pemerintah atau pejabat negara untuk menindas warganya. Sebagai komponen dari struktur kekuasaan total yang dirancang untuk mempertahankan status quo kekuasaan, hukum represif diciptakan. Karena undang-undang yang represif rentan terhadap politik kekuasaan, mereka biasanya beroperasi dengan cara yang keras dan spesifik terhadap rakyat sambil bersikap lunak dan toleran terhadap regulator dan pejabat negara. Hukum represif dirancang untuk memaksa rakyat agar menyerah sepenuhnya dan patuh kepada kelas penguasa. Di sisi lain, ketidaksetujuan terhadap pemerintah dipandang sebagai bentuk pembangkangan atau tindakan kriminal. Ketika kekuasaan menindas hukum dalam bentuknya yang sebenarnya, bahkan hukum itu sendiri berubah menjadi “instrumen” untuk mempertahankan kekuasaan itu.¹⁴

Secara akademis, hukum yang menindas biasanya memiliki beberapa ciri. Pertama-tama, ketertiban adalah tujuan utama hukum. Kedua, kekuasaan negara berfungsi sebagai landasan atau legitimasi kekuatan mengikat hukum. Ketiga, undang-undang dan aturan yang disusun dengan hati-hati bersifat ketat (represif) terhadap rakyat tetapi lunak terhadap mereka yang berada dalam posisi otoritas. Keempat, pembenaran pembuatan undang-undang bersifat ad hoc dan sesuai dengan keinginan sewenang-wenang pejabat (arbiter). Kelima, tergantung situasinya, selalu ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Keenam, pemaksaan tidak memiliki batasan yang pasti dan mencakup segalanya. Ketujuh,

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 12.

pengendalian diri adalah kebajikan moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kedelapan, otoritas berdiri di atas hukum. Aturan kesembilan adalah bahwa setiap orang di depan umum harus patuh tanpa pertanyaan, dan pembangkangan adalah ilegal. Kesepuluh, keterlibatan kelompok diperbolehkan sementara kritik dianggap sebagai unjuk perlawanan.¹⁵

Tindakan represif adalah tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas kejahatan yang telah dilakukan, penuntutan, atau sanksi yudisial. Investigasi, penangkapan, dan penyelidikan lebih banyak digunakan dalam upaya represif hingga persidangan, di mana hakim membuat keputusan. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tindakan represif didasarkan pada bukti permulaan yang ada. Penangkapan dilakukan, penyidikan dilanjutkan, dan jika bukti-bukti cukup, kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kampanye represif ini bertujuan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Para pelaku yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak akan diperiksa dan diperiksa untuk menentukan data awal yang akan diperiksa untuk memastikan kejahatan yang dilakukannya.

2. Pencegahan Secara Preventif

Tindakan preventif ini merupakan kelanjutan dari tindakan penindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan masih dalam tahap pencegahan. Menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan adalah tujuan

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal.10.

utama dari tindakan pencegahan. Lebih baik mencegah kejahatan daripada mengajari penjahat bagaimana berubah menjadi yang terbaik. Seperti kata pepatah dalam kriminologi, upaya untuk mengubah penjahat harus diperhitungkan dan difokuskan untuk mencegah pelanggaran berulang. Dalam upaya ini, polisi melakukan nasihat hukum tentang kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait kejahatan. sehingga dapat mengurangi jumlah pelaku kejahatan.¹⁶

Masyarakat juga dinasehatkan oleh polisi mengenai perilaku yang dapat berkontribusi terhadap kejahatan. Selain itu, masyarakat sangat menentukan dalam langkah pencegahan ini. Dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menghindarinya. Salah satu inisiatif tersebut adalah sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Tujuan dari pencegahan preventif adalah untuk menghentikan pelanggaran hukum. Tindakan represif, sementara itu, bertujuan untuk mengembalikan gangguan. Preventif secara etimologis berasal dari kata Latin *pravenire*, yang berarti "mengantisipasi" atau "menjaga agar tidak terjadi". Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Nurdjana dalam Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan

¹⁶Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 47.

mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.¹⁷

Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum secara preventif di Indonesia.

Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya agar konflik tidak berkembang. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum secara preventif di Indonesia.

Selain itu, melalui Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Mengakui bahwa bertentangan dengan apa yang diyakini masyarakat umum, Polri tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam kasus pelanggaran dan kegiatan ilegal di masyarakat. Selain menegakkan hukum, Polri juga bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani masyarakat, dan melindungi anggotanya. Polri memiliki sistem pembagian kerja

¹⁷*Ibid.*, hal. 49

berdasarkan sifat tanggung jawab Polri, atau disebut dalam Polri, fungsi Polri Preemptif, Preventif, dan Represif.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berfungsi sebagai teori untuk mempelajari lebih jauh tentang suatu masalah yang sedang diteliti, baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lain maupun ilmu sosial.¹⁸ Teknik penelitian yang baku, logis, dan sistematis digunakan dalam proposal tesis ini untuk mencapai tujuan, kualitas ilmiah yang diinginkan, khususnya:

1. Tipe penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan penelitian "Yuridis Empiris" atau disebut juga penelitian lapangan, yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini berdasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *Socio-Legal Research* yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Dengan demikian dapat melakukan pendekatan *Socio-Legal Research*.²⁰ Dengan

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Penelitian Lapangan dan Praktek*, Penerbit Widiya Karya, Jakarta, 2010, hal. 127.

¹⁹Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hal. 150.

²⁰Soerdjono Soekamto, *Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-III, Jakarta, 2009, hal. 123.

mengkaji penggunaan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran mengemudi di bawah pengawasan kepolisian resor Bungo.

3. Sumber Data

Dua jenis sumber data adalah data utama dan data sekunder. Sementara data sekunder adalah informasi yang telah dipelajari peneliti dari sumber yang sudah dipublikasikan, data primer adalah informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Contoh data primer meliputi informasi yang dikumpulkan dari masyarakat melalui survei, kelompok fokus, dan panel, serta informasi dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.²¹ Pengembangan SKRIPSI ini didukung oleh 2 (dua) materi, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk melakukan penelitian ini, buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan serta peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan topik pembahasan tesis dipelajari. Komponen tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum dasar, seperti aturan dan ketetapan yang berlaku untuk penulisan skripsi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh penulis dari publikasi ilmiah maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²¹Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 123 .

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pengetahuan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dikumpulkan melalui studi lapangan. Tujuan utama metode studi ini adalah menggunakan wawancara untuk mengkaji fakta-fakta seputar pelanggaran lalu lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik berikut digunakan untuk menulis skripsi ini:

- a. Salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dua arah yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang bersangkutan. Wawancara adalah interaksi yang terjadi antara pewawancara dan subjek wawancara, biasanya melalui tanya jawab langsung atau percakapan tentang subjek yang sedang diteliti. Peneliti memilih percakapan bebas yang dipandu untuk penelitian ini.
- b. Memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian disebut dokumentasi.²² Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian melalui dokumen

²²Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 69.

untuk menemukan data atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penulis menggunakan teknik Purposive Sampling untuk pengambilan sampel yaitu pemilihan sampel berdasarkan evaluasi karena komponen atau unit yang dipilih dianggap mewakili masyarakat.²³ Untuk memastikan bahwa sampel secara akurat mewakili karakteristik populasi yang ditentukan, unit sampel dipilih dalam proses pengambilan sampel. Mengingat sumber data yaitu konten yang dipelajari adalah relevan:

- a. Kesatuan kepolisian lalu lintas di Wilayah Muara Bungo
- b. Bagian Penilangan dan Penegakan Hukum Satlantas Polres Bungo
- c. Orang tua Pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Muara Bungo

6. Analisis Data

Pemrosesan data studi ini adalah "kualitatif." Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga aspek utama dari analisis kualitatif. Ketiga elemen ini berperan dalam prosedur, terhubung, dan memengaruhi hasil penelitian.

Langkah dalam proses pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan adalah minimisasi data. Sepanjang pelaksanaan penelitian, prosedur ini terus berlanjut. Pengorganisasian informasi ke dalam presentasi yang disebut data inilah yang memungkinkan dilakukannya penelitian.²⁴ Selanjutnya dilakukan verifikasi agar

²³Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 135.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 135.

validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Setelah terkumpul, data baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang terkait langsung dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing dibagi lagi menjadi sub-bab, yang kemudian dipecah lagi menjadi bagian-bagian terkecil yang diperlukan untuk membantu pembahasan. Sistematika penulisan ini terdiri dari bab-bab berikut:


Bab Pertama pendahuluan. Terdiri dari: bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama berfungsi sebagai pengantar dan akan mencakup beberapa topik yang lebih mendasar.

Bab Kedua Ketentuan umum tentang pelanggaran lalu lintas dengan sub bahasan, pengertian pelanggaran lalu lintas, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, Akibat Hukum pelanggaran lalu lintas, pengaturan pelanggaran lalu lintas.

Bab Ketiga ketentuan umum tentang pencegahan lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, bentuk-bentuk pencegahan pelanggaran lalu lintas, akibat hukum pencegahan pelanggaran lalu lintas, dan pengaturan pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Bab Keempat, dengan membahas tentang Pencegahan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo, dengan sub bahasan pencegahan oleh kepolisian resor Bungo dalam penegakan hokum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo, Kendala dalam pencegahan penegakan hokum terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo, Upaya Kepolisian Resort Bungo dalam Mensosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Kepada Pelaku Pelanggaran Khususnya di Wilayah Pinggiran Muara Bungo.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir yang didalamnya terdapat bagian kesimpulan dan saran.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi (1). Berperilaku tertib dan/atau, (2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang

mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Untuk itu segala bentuk kejahatan dan pelanggaran lalu lintas harus selalu mendapat perhatian dari pihak Kepolisian Lalu Lintas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo.²⁵ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 33.

2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

F. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendak patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain;

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
8. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

11. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
12. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
16. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang

hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009

tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

G. Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat dan sebagai pelindung terhadap kepentingan-kepentingan manusia tertentu, Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan. Selain itu adanya hukum ialah agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, seperti dibuatnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

merupakan suatu hukum yang mengatur kita dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan jalan raya didalam UndangUndang tersebut terdapat segala peraturan yang berisi perintah ataupun larangan dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan.²⁶

Adanya Undang-Undang tersebut ialah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, dimana melalui lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.²⁷

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan

²⁶Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 12.

²⁷Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Penerbit Indeks Pers, Jakarta, 2019, hal. 152.

menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.²⁸

Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin modern berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang, perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya semakin bertambah dan menimbulkan keadaan lalu lintas di jalan raya sekarang ini semakin padat dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru meskipun masih terdapat juga kendaraan keluaran lama, hal tersebut sehingga membuat hasrat bagi pemakai jalan untuk dapat menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram tidak bisa tercapai.²⁹

Ditambah banyaknya permasalahan dan gangguan di jalan yang diakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan, Masalah dan gangguan tersebut umumnya

²⁸Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 4.

²⁹M. Hidayat Marsaid dan Ahsan Ahsan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*", Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1, No. 2, November, 2018, hal. 99.

dilakukan oleh manusia itu sendiri karena melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti melanggar batas kecepatan maksimum, rambu-rambu, marka, surat-surat, kelayakan, dll. Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan didalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

H. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas

Ancaman pelanggaran pidana yang diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pokoknya akan diterapkan pada pelanggaran: kelengkapan kendaraan bermotor, berupa plat nomor, lampu, sabuk pengaman, dan kotak P3K; kelengkapan pengendara kendaraan bermotor berupa helm standar dan kelengkapan helm bagi orang yang membonceng; kelengkapan surat izin mengemudi (SIM) pada pengendara sebagai bukti pengendara layak dan mampu mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya; kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK); larangan aktivitas yang membahayakan selama mengemudikan kendaraan bermotor, seperti menelepon; dan lain-lain.³⁰ Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

³⁰Ramdlon Naning, *Op.Cit.*, hal. 50.

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Masyarakat dalam beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor di atas jalan umum tidak bisa sesuka hati menggunakan alat transportasi tersebut karena ada kepentingan masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum tersebut, misalnya, para pejalan kaki, penumpang bentor, dan pengendara kendaraan yang sama-sama menggunakan jalan umum, sehingga aktivitas berkendara di jalan umum menjadi kepentingan publik yang harus diatur oleh negara agar masyarakat dapat menggunakan alat transportasi di jalan umum secara berhati-hati, lancar, tertib, nyaman, dan yang terutama aman. Untuk mengatur aktivitas berkendara dan transportasi publik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan

tentang lalu lintas di jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh instansi yang berwenang untuk itu.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatur antara lain mengenai angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, dan ketentuan pidana apabila ada pelanggaran pidana terhadap Undang-undang tersebut.

Apabila ada pengguna kendaraan atau angkutan jalan yang melanggar aturan hukum tentang lalu lintas tersebut maka mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan perbuatan dan aktivitas seperti sosialisasi tertib berlalu lintas bahkan melakukan operasi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain petugas harus mempunyai surat tugas dalam melakukan operasi lalu lintas dan adanya papan pengumuman sedang dilakukannya operasi lalu lintas di jalan raya. Apabila terdapat pengguna jalan atau angkutan yang melanggar maka dilakukan proses tilang oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres berupa pengisian kertas tilang dengan menulis identitas siapa yang

melanggar, di mana pelanggaran dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu STNK, SIM, dan bahkan bisa kendaraan bermotor pelanggar yang bersangkutan apabila pelanggar saat operasi lalu lintas tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan mengemudi berupa SIM dan STNK.³¹

Setelah dilakukan pengisian kertas tilang dan penyitaan barang bukti oleh petugas Lantas maka lembar tilang warna biru akan diberikan kepada pelanggar sementara kertas tilang warna lainnya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk kemudian pelanggar menjalani persidangan dan apabila bersalah akan dijatuhkan pidana membayar denda yang akan dimasukkan ke kas negara atau apabila tidak mau membayar denda dapat memilih menjalani hukuman kurungan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui proses tilang, persidangan, dan membayar denda tilang hanya merupakan tindakan yang bersifat insidental dan sporadis dan kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang baik.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN

PELANGGARAN LALU LINTAS

E. Pengertian Pencegahan Pelanggaran lalu Lintas

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 10.

Pencegahan pelanggaran lalu lintas adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.³²

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.³³

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.³⁴

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu

³²Nurudin, *Pengantar Suatu Pencegahan Prilaku Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hal. 66.

³³JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.40.

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 33.

menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.³⁵

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.³⁶

Berdasarkan pengertian pencegahan dan pelanggaran di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pencegahan pelanggaran adalah dapat diartikan bahwa pencegahan pelanggaran adalah suatu tindakan pencegahan terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari pengertian pencegahan pelanggaran lalu lintas adalah, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan

³⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hak.106.

³⁶Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hal. 210.

kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

F. Bentuk-bentuk Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas

Pencegahan pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Berikut ulasan selengkapnya.

Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna jalan dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat, langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Cuek dengan keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran yang minim. Jalan raya nggak cuma dipakai satu atau dua orang saja, tapi semua orang berhak menggunakannya. Setiap

pengguna jalan harus punya rasa tanggung jawab demi keselamatan orang lain juga.³⁷

Semua itu tergolong ke dalam kesadaran masyarakat dalam berkendara yang masih minim. Perlu diketahui, respons dan interaksi yang positif dari pengguna jalan bisa menciptakan kondisi lalu lintas lebih kondusif, aman dan nyaman. Pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Itulah sebabnya kalau bikin SIM jangan mau yang instan. Dengan mengikuti semua prosedur dalam bikin SIM, setidaknya pengetahuan soal aturan, marka dan rambu-rambu lalu lintas bisa kembali dipahami.

Kebiasaan mencari jalan pintas Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sudah terbiasa mencari jalan pintas. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan "lebih cepat sampai tujuan". Tak jarang muncul pemikiran kalau adanya rambu lalu lintas justru menghambat perjalanan mereka, yang akhirnya kebiasaan itu jadi pembenaran diri. Aturan-aturan yang ada pun dianggap tidak perlu. Kebiasaan seperti ini sebenarnya membuat para pelanggar nekat melawan aturan yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Fenomena ikut-ikutan pengendara lain Faktor yang mendorong seseorang melanggar aturan rambu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan

³⁷Widodo Putero, *Manajemen Keselamatan Lalu Lintas, Lemdiklat Polri Pusdik Lantas*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2010, hal. 75.

perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menurutnya benar alias suka ikut-ikutan. Pernah lihat kan gerombolan pemotor yang masuk jalur busway? Biasanya itu terjadi karena ada satu ada dua orang yang jadi pelopor masuk ke jalur terlarang itu. Kemudian disusul oleh pengendara lain, akhirnya jalur busway dipenuhi oleh para pemotor. Kondisi jalan Berbagai kondisi jalan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran.³⁸

Seperti jalan yang rusak, kurangnya marka atau rambu-rambu lalu lintas, alat pengawas atau pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Di kota-kota besar mungkin faktor ini jarang ditemui. Lain hal dengan di pedesaan atau kawasan lainnya, mungkin masih ada kondisi jalan yang tidak memadai. Namun semua itu bisa dikurangi dengan rekayasa jalan sehingga dapat memengaruhi tingkah laku para pengguna jalan, mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam berkendara, kita tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari polisi, jauh atau dekat bahkan penting atau tidak dalam melengkapi syarat keamanan dalam berkendara. Sebagaimana aturan lalu lintas itu dibuat, sudah sepatutnya untuk dipatuhi demi alasan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.³⁹

Penggunaan pencegahan pelanggaran lalu lintas tentu melalui upaya bentuk hukum pidana termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada

³⁸*Ibid.*, hal. 76.

³⁹Ramdlon Naning, *Op.Cit.*, hal, 55.

umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.

Pencegahan sebagai upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari bagian pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan melalui Pre-emptif Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah kejahatan/pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Pencegahan melalui Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukan. Berikut 3 upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas : Bagi polisi untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mengenai

lalu lintas. Bagi masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai peraturan lalu lintas.

- a. Selalu berhati-hati saat berkendara.
- b. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

Oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kekacauan, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas.⁴⁰

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas paling utama disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, dikarenakan pengemudi tidak memperhatikan saat berkendara, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengendarai dengan kecepatan tinggi.

Dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas maka di butuhkan upaya-upaya, seperti upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan

⁴⁰Ramdlon Naning, *Op.Cit.*, hal, 79.

upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Untuk menanggulangi-pelanggaran lalu lintas ini kepolisian memiliki peran yang penting. Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya.⁴¹

Sdangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

⁴¹*Ibid*, hal., 90.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Dalam hal untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka sebaiknya aparat kepolisian melakukan upaya preventif, agar masyarakat lebih tahu tentang aturan dalam berlalu lintas dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya lalu lintas, baik itu berupa sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah, karena seperti yang kita lihat, kebanyakan yang melakukan pelanggaran didominasi oleh anak sekolah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan berlalu lintas. Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat kepolisian harus menggunakan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika dalam penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

G. Akibat Hukum Pencegahan Pelanggaran lalu Lintas

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.⁴² Negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

1. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.
2. Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.
3. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, dititik beratkan kepada kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa

⁴²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 56.

tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu tindak pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam pencegahan, pemberantasan dan penindakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum.⁴³

Terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHP berupa: Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian; Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan; Dalam hal penjatuhan Putusan; Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku

⁴³Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 69.

ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

H. Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).

Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁴⁴

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.6 Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni :

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 22.

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut :

Pasal 279 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh

⁴⁵*Ibid.*, hal. 23.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)


Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 30 atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan ,lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Pasal 291 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Undang-Undang Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁷

Penegak Hukum Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung

⁴⁶Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Rajawali Pers., Jakarta. hal. 8.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 9.

berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup law enforcement.

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.



BAB IV

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO**

A. Pencegahan oleh Kepolisian Resort Bungo dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo.

Menurut pengamatan dan kajian yang dilakukan di lapangan, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo, masalah pelanggaran lalu lintas perlu segera ditindak, dan diperlukan penegakan hukum setempat. dan diperlukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian setempat. Untuk itu Kasatlantas Polres Bungo dapat melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Kasatlantas Bungo mengatakan bahwa :

Komponen kunci dalam menegakkan hukum adalah polisi lalu lintas, yang tanggung jawabnya meliputi patroli, pengaturan, pengawalan, dan penjagaan. Oleh karena itu, Satantas Bungo senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, antara lain sosialisasi dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau pengendara, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum.⁴⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari investigasi Satuan Lalu Lintas Bungo. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Korlantas Polri atau yang

⁴⁸Inspektur Satu (Iptu) Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, Tanggal 29 Desember 2022.

disebut Korlantas Polri merupakan komponen yang melaksanakan tugas pokok di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keamanan. lalu lintas lancar. Ia melapor kepada Kapolri dan bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas, seperti pendidikan masyarakat, penegakan hukum, penelitian masalah lalu lintas, pendaftaran, dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi lalu lintas sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penegak hukum.

Tidak diragukan lagi ada aturan yang mengatur lalu lintas karena pelanggaran lalu lintas merupakan masalah di lapangan, khususnya di Kabupaten Bungo. Menurut perbincangan dengan Kepala Satlantas Inspektur Dua (IPDA) Bungo, Amirullah Kabag Satlantas Gakkum Bungo, perhubungan jalan:

Pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor (sepeda motor) sering dilakukan oleh anak di bawah umur dan berujung pada pelanggaran lalu lintas. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor sangat berisiko mengalami kecelakaan di jalan raya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakstabilan pikiran yang terus berlanjut, kecerobohan dan kelalaian saat mengemudi, ketidaktahuan akan peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Karena belum memiliki surat izin mengemudi, anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengoperasikan sepeda motor (SIM) sebelum mengoperasikan mobil bermotor. Karena banyak anak-anak di Bungo yang tidak memiliki SIM, mereka sering melanggar lalu lintas pada hari Rabu. Keutuhan kendaraan, tidak adanya pelat nomor, kaca spion, dan helm.⁴⁹

Pelanggaran lalu lintas sering dilakukan dan diterima seperti biasa oleh penduduk setempat dan anak sekolah, khususnya di Kabupaten Bungo.

⁴⁹Inspektur Dua (Ipda) Amirullah, *Wawancara, Kepala Unit (Kanit) Gakkum Satlantas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal, 29 Desember 2022

Tabel terlampir menunjukkan perkembangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo:

Tabel. 1
Perkembangan Pelanggaran lalu Lintas Di Wilayah Polres Bungo
Tahun 2021

No	Bulan/Tahun 2021	Tilang	Teguran	Keterangan
1	Januari	100	-	-
2	Februari	50	-	-
3	Maret	30	-	-
4	April	8	-	-
5	Mei	95	-	-
6	Juni	22	-	-
7	Juli	48	-	-
8	Agustus	91	-	-
9	September	72	-	-
10	Oktober	662	-	-
11	Nopember	353	-	-
12	Desember	192	-	-
	Jumlah	1.753		

(Sumber Data : P.S. Kasatlantas Bungo 2022)

Terlihat dari grafik di atas bahwa pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Bungo Kepolisian Resor cukup banyak, selama 1 tahun, khususnya tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 1.753 kasus, dan semua kasus di selesaikan secara tilang.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bungo untuk tahun 2022, maka dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Perkembangan Pelanggaran lalu Lintas Di Wilayah Polres Bungo
Tahun 2022

No	Bulan/Tahun 2022	Tilang	Teguran	Keterangan
1	Januari	97	-	-
2	Februari	92	-	-

3	Maret	162	-	-
4	April	193	-	-
5	Mei	280	-	-
6	Juni	246	28	-
7	Juli	285	2	-
8	Agustus	153	28	-
9	September	198	26	-
10	Oktober	245	405	-
11	Nopember	41	65	-
12	Desember	275	27	-
	Jumlah	2.003	581	

Sumber Data : P.S. Kasatlantas Bungo 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Bungo Kepolisian Resor cukup banyak, besar selama 1 tahun, khususnya tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 2.003 kasus, dan semua kasus di selesaikan secara tilang, artinya tahun 2022 meningkat kasus pelanggaran lalu lintas, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Ini memberikan peringatan kepada pihak satuan lalu lintas Bungo untuk tetap berusaha dan mengupayakan, bagaimana pelanggaran lalu lintas dapat dicegah, agar masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat benar-benar mematuhi aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasatlantas Bungo Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa yang mengatakan bahwa :

Pelanggaran lalu lintas antara lain tidak memakai helm, menerobos lampu merah, berkendara dengan tiga penumpang, serta tidak memiliki SIM dan STNK yang masih berlaku. Ketika pihak berwenang melakukan operasi untuk menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya, banyak orang yang dihentikan karena pelanggaran lalu lintas. Tidak jarang pelanggaran tersebut berujung pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resor

Bungo. Di Kabupaten Bungo, pelanggaran dilakukan oleh siswa SMA, SMP, bahkan SD.⁵⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Bungo Inspektur

Dua (IPDA) Amirullah yang mengatakan bahwa :

Sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor, perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Mengingat jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak di jalan raya, maka diperlukan prasarana dan sarana jalan yang memadai untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor dan mengoptimalkan efisiensinya.⁵¹

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Unit Tilang Lintas Bungo AIPTU

Otto R. Hutagalung mengatakan bahwa :

Namun demikian, meskipun sarana dan prasarana jalan telah tersedia, namun sangat disayangkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak berminat terhadap prasarana yang mendukung fungsi lalu lintas tersebut. Karena kepangkatan atau posisinya dalam suatu kelompok yang terhubung dengan kelompok lain, polisi lalu lintas memiliki peran yang cukup besar dalam menangani pelanggaran lalu lintas.⁵²

Keberadaan dan fungsi polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum di jalan raya memiliki keterkaitan dengan masyarakat untuk tujuan pembinaan keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas, hal ini dapat ditegaskan berdasarkan temuan wawancara di atas. fungsi polisi lalu lintas Kepolisian Resor Bungo dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor muda.

⁵⁰Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo, tanggal 29 Desember 2022.

⁵¹Inspektur Dua (Ipda), Amirullah, wawancara, Kepala Unit (Kanit) Gakkum Satlantas Polisi Resor (Polres) Bungo, tanggal, 29 Desember 2022

⁵²Inspektur Satu (Iptu) Otto R. Hutagalung, wawancara, Kepala Unit (Kanit) Tilang Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo, tanggal 29 Desember 2022

Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Bungo Inspektur Satu (IPTU) dalam wawancara, Tanggung jawab polisi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, yang menyatakan bahwa mereka harus:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Menjunjung tinggi hukum; dan
3. Tawarkan bantuan, perlindungan, dan keamanan kepada lingkungan sekitar. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁵³

Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat terganggu oleh masalah lalu lintas, khususnya di kawasan Bungo. Karena anak-anak dan masyarakat umum sering melanggar peraturan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor, polisi harus lebih memperhatikan mereka dan mengambil tindakan lebih untuk memastikan kebiasaan mengemudi mereka aman.

Menurut temuan penelitian, tindakan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I memuat uraian dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut keamanan, ketertiban, penyelidikan, dan perlindungan masyarakat perlindungan kesehatan fisik dan mental seseorang, serta ekosistem, dari bencana atau bencana lainnya, serta penyediaan bantuan dan perlindungan hak asasi manusia seseorang.

⁵³Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Temuan Steffen Thomas Lumowa dari perbincangan dengan Inspektur Satu Satlantas IPTU Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik, berikut adalah fungsi kepolisian:

Ketiganya sama pentingnya, jadi tidak ada urutan prioritas di sini. Namun pada kenyataannya, tugas utama mana yang diprioritaskan sangat bergantung pada keadaan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan karena ketiga tugas utama tersebut biasanya diselesaikan. Selain itu, pekerjaan ini harus dilakukan sesuai dengan standar hukum, mengabaikan standar moralitas dan agama. peningkatan injak kaki pada saat ini, kemajuan teknologi di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.⁵⁴

Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Misalnya, banyak anak muda yang kini secara terang-terangan mengendarai sepeda motor di jalan umum tanpa ada instruksi dari aparat.

Hasil wawancara Inspektur Satu (IPTU), Otto R. Hutagalung Bagian Urusan Tilang Lintas Bungo :

Dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang fluktuatif, diperlukan sarana dan prasarana jalan untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor dan mengoptimalkan fungsinya. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam KUHP 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁵

Berdasarkan temuan-temuan wawancara di atas, perlu ditegaskan bahwa jika suatu perbuatan dilindungi oleh undang-undang, maka itu adalah pelanggaran hukum. Karena dimasukkan dalam undang-undang, tindakan ini diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

⁵⁴Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, Wawancara, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁵⁵Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, *Wawancara, Kepala Unit (Kanit) Tilang Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana. Polisi lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan tugas kepolisian seperti pengamanan, pengaturan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas.

Menurut temuan perbincangan dengan Petugas Polisi Lalu Lintas Bungo Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa:

Untuk tujuan pembinaan keselamatan, efisiensi, dan ketertiban lalu lintas di masyarakat, polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum di jalan raya memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Orang tua harus tegas dengan anak-anak mereka sehingga mereka memahami pentingnya keselamatan. Polisi lalu lintas harus menjangkau orang tua untuk mengingatkan atau mengarahkan anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah atau di jalan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didiskusikan di atas, maka aparat penegak hukum mengembangkan norma atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, damai, dan hidup damai.

Hal ini sesuai dengan wawancara dari Ibu Salamah selaku orang tua dari salah satu anak pengendara sepeda motor yang kebetulan anaknya terjaring oprasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh kasat lintas Polresta Jambi, mengatakan bahwa :

Anaknya memang sengaja disuruh menggunakan sepeda motor ketika waktu sekolah, dikarenakan di rumah tidak ada yang antar maupun menjemput kesekolah mengingat saudara-saudaranya bekerja di luar daerah dan kalau untuk menggunakan kendaraan umum seperti halnya angkot terlambat, dari pada kendaraan nganggur ya anak suruh bawa motor waktu sekolahnya.⁵⁷

⁵⁶Inspektur Satu (Iptu) Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁵⁷Salamah, *wawancara, Orang Tua Anak*, tanggal, 29 Desember 2022

Hal senada juga di kemukakan oleh Nurmayani salah satu dari oran tua yang datang menjadi pendamping anaknya.

Namun ada juga orang tua yang memang melarang anaknya menggunakan atau membawa sepeda motor, karena takut akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas, yang dapat mengakibatkan fatal, karena kadang-kadang tidak ada yang mengantar untuk sekolah, dan kadang-kadang anak-anak bawa motor unjtuk ketempat teman, main-main kadang-kadang tidak terkontrol untuk melarangnya, tidak menggunakan helm ketepatan ada razia, mau tidak mau polisi bertindak.⁵⁸

Hal senada disampaikan oleh orang tua anak Marzuki yang mengatakan bahwa :

Menjelaskan anak yang membawa atau menggunakan sepeda motor seharusnya di perhatikan lebih baik lagi, baik itu dari pihak kepolisian dan khususnya orang tua, karena banyak anak-anak yang memang susah untuk di atur dan menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan dari orang tua, hal ini yang sering terjadi, dan jarang diperhatikan oleh masyarakat atau parang orang tuanya.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Satlantas Bungo Inspektur Satur (IPTU) Steffen Thomas Lumowa yang mengatakan bahwa :

Polisi satuan lalu lintas Polresta Bungo juga sering melakukan penertiban dan pengawasan di jalan khususnya di titik-titik rawan dan di simpang lampu merah, guna memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna kendaraan bermotor dan menghindari maraknya pengendara sepeda motor dibawah umur. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan polisi untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh orang yang mengendarai sepeda motor, termasuk anak-anak, yaitu dengan melakukan penindakan dan dilakukan tilang.⁶⁰

⁵⁸Nurmayani, wawancara, *Orang Tua Anak*, tanggal, 29 Desember 2022

⁵⁹Marzuki, wawancara, *Orang Tua Anak*, tanggal, 29 Desember 2022

⁶⁰Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, Wawancara, *Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Selain itu, pihaknya juga sering melakukan sosialisasi di lembaga-lembaga tersebut dengan tujuan untuk mengenalkan etika dan prosedur lalu lintas kepada anak-anak sejak dini dengan memberikan undang-undang dan peraturan lalu lintas yang baik. Serta mendorong prakarsa keselamatan lalu lintas sejak usia muda dan mendidik semua anak sekolah tentang nilai mematuhi undang-undang lalu lintas, risiko yang terkait dengan melakukannya, dan etika lalu lintas.

Satlantas Polres Bungo berharap dengan adanya penyuluhan ini, anak-anak akan belajar tentang nilai-nilai atau norma-norma yang positif dan tidak melanggar hukum di jalan raya. Sesi terapi ini biasanya akan berlangsung setiap tiga bulan sekali. Polisi lalu lintas harus dapat mendidik siswa tentang bahaya mengemudi mobil bermotor melalui penyuluhan di sekolah. Jika mereka tidak mengikuti peraturan lalu lintas yang benar, itu akan mencegah pelanggaran lalu lintas dan mengurangi jumlah tabrakan di jalan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU), Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Polres Bungo yang mengatakan bahwa :

Memberikan nasihat kepada anak-anak yang melanggar hukum merupakan salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan. Mereka harus diberi tahu bahwa mereka tidak diperbolehkan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya, dan mereka harus diberi tahu tentang risiko bagi pengguna jalan lain yang tidak mengenakan perlengkapan mengemudi yang tepat, seperti helm, dokumen lain, dan fisik bagian mobil.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, Anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas akan mendapat peringatan.

⁶¹Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, wawancara, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Satlantas Polri akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan anak tersebut. Misalnya, jika polisi menemukan bahwa anak tersebut mengendarai kendaraan dengan knalpot balap, mereka akan memberikan peringatan kepada anak tersebut dan menginstruksikan mereka untuk beralih ke knalpot standar atau bahkan menyita knalpot tersebut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Inspektur Satu (IPTU) Otto R. Hutagalung, Bagian Urusan Tilang, Satlantas Bungo mengatakan bahwa :

Ketika anak melanggar hukum lalu lintas yang berada di wilayah hukum Polres Bungo, maka perlu dilakukan penindakan dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang represif. Polisi pertama-tama akan memberikan peringatan kepada anak tersebut, yang hanya berlaku satu kali. Jika anak mengabaikan peringatan tersebut dan terus melanggar hukum, polisi akan memberikan sanksi kepada anak tersebut.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Bungo memberikan keterangan bahwa :

Anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas tidak akan tergoyahkan jika mereka hanya menerima peringatan. Polisi akan mencatat plat nomor sepeda motor dan nama anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai bukti bahwa anak tersebut telah diberikan peringatan. Peringatan ini hanya dikeluarkan jika seorang anak, atau seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun, melakukan pelanggaran hukum di jalan raya. Jika tidak ada penegakan atau penegakan hukum, anak-anak lain akan diperbolehkan melakukan hal yang sama.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, bagi mereka yang berusia 17 tahun atau lebih muda, peringatan ini tidak berlaku. Karena jika seorang anak di bawah usia 17 tahun yang tidak memiliki SIM melanggar

⁶²Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, wawancara, Kepala Unit (Kanit) Tilang Satuan Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo, tanggal 29 Desember 2022.

⁶³Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo, tanggal 29 Desember 2022.

hukum, maka pihak berwenang akan langsung memberikannya surat tilang karena pelaku sudah memenuhi persyaratan SIM. Untuk melakukan tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menghentikan kendaraan bermotor, mengajukan pertanyaan kepada pengemudi, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Hal itu tertuang dalam Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Tata Tertib Jalan dengan baik. Hanya pelanggaran yang tidak terlalu serius seperti anak sekolah yang mengemudi di bawah umur yang dikenakan penegakan peringatan.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.

Anak-anak tidak melakukan semua pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bungo; anggota masyarakat lainnya juga melanggar hukum. Setiap hari dan setiap saat, seseorang dapat melihat pelanggaran lalu lintas ini. Persimpangan lampu lalu lintas menawarkan perspektif terbaik dari pelanggaran lalu lintas ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pengemudi akan melanggar hukum, baik dengan berhenti di tempat yang salah atau dengan menerobos lampu merah yang menandakan berhenti. Persoalan dan keadaan tersebut juga ada sehingga penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah Bungo. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga kandungannya menentukan apakah berpengaruh baik atau negatif.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Satuan Lalu Lintas Bungo, beberapa tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri terbatas pada hukum; itu masih kurang dilembagakan.
2. Faktor pihak-pihak yang bertanggung jawab membuat atau menegakkan peraturan perundang-undangan masih perlu lebih tegas dalam melakukannya.
3. Faktor pentingnya sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, karena unsur-unsur tersebut sangat kurang dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sebenarnya.
4. Faktor lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan, khususnya kenyataan bahwa banyak orang tidak memahami aturan dan hukum.
5. Faktor budaya, khususnya sebagai hasil kerja, cipta, dan rasa yang bersumber dari prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu manusia terbiasa dengan pengaruh lingkungan.⁶⁴

Kelima faktor tersebut saling terkait erat, dan karena merupakan inti dari penegakan hukum, maka faktor tersebut juga menjadi indikator efektifitas kegiatan tersebut. Berikut kesulitan penegakan hukum lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan permasalahan di lapangan, khususnya di Wilayah Hukum Polres Bungo:

1. Kendala dalam Masalah Penerapan Undang-Undang

Penerapan Ayat 1 Pasal 285 UU Lalu Lintas dan Transit Jalan No. 22 Tahun 2009, yang mengatur tentang tugas polisi lalu lintas Kabupaten Bungo dinilai masih kurang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan terkait kendaraan vespa rosok. Kurang maksimal ini dapat dilihat dari kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada pengendara vespa rosok dari komunitasnya maupun dari pengendara perorangan.

⁶⁴Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *wawancara, Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Otto R. Hutagalung, gangguan penegakan hukum yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dapat diajukan ke Bagian Urusan Pertilangan dengan cara:

- a) Tidak dijalankannya undang-undang sesuai asas-asas berlakunya,
- b) Tidak adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan.
- c) Kerancuan makna kata-kata tertentu dalam peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan masalah penerapan dan penafsirannya. Oleh karena itu, masyarakat masih membutuhkan kejelasan hukum.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa masalah Undang-undang belum sepenuhnya tersosialisasi kepada warga masyarakat, terutama bagi anak-anak tentunya masih jauh dengan pemahaman Undang-Undang berlalulinitas.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum masih perlu digiatkan tanpa pandang bulu, jangan sampai pengendara karena keluarga, anak pejabat dan teman bila melakukan pelanggaran lalu lintas tidak ditindak dan dibiarkan saja, karena dalam istilah penegak hukum harus transparan, jangan sampai pilih kasih.

Halangan-halangan yang memerlukan penegakan hukum dan mengatasi pelanggaran lalu lintas berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa Satlantas Bungo penanggulangan tersebut berdasarkan mengatakan bahwa :

- a) Dia memiliki kapasitas terbatas untuk membayangkan dirinya pada posisi orang-orang yang terlibat dengannya.

⁶⁵Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, *Wawancara, Kepala Unit (Kanit) Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo Polres Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

- b) Tingkat aspirasi masih belum terlalu tinggi.
- c) Ada sedikit kegembiraan untuk membuat prediksi, membuatnya sangat menantang.
- d) Tidak mungkin menunda pemenuhan beberapa kebutuhan, terutama kebutuhan materi.
- e) Kebalikan dari konservatisme adalah kurangnya kemampuan inovatif.⁶⁶

Selain mampu melakukan atau melakukan peran yang dapat diterima oleh mereka, mereka harus mampu berkomunikasi dan memahami kelompok sasaran. Lingkungan atau tindakan seseorang dapat menghadirkan tantangan dalam menjalankan peran yang harus dimainkan oleh panutan atau penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kelancaran penegakan hukum sulit dilakukan tanpa peralatan atau sumber daya khusus. Sumber daya atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efektif, alat dan sumber daya yang tepat, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa Satlantas Bungo angulungan tersebut berdasarkan mengatakan bahwa :

Kendala sarana dan fasilitas pendukung memang perlu perhatian kami, karena sarana penunjang di Polres Bungo masih kurang, sehingga dalam pelaksanaannya, masih sering mendapatkan kendala-ekndala di lapangan, sehingga inilah yang sering menimbulkan kendala-kendala di lapangan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, mengingat masih adanya kurangnya sarana dan fasilitas pendukung di lapangan, jika kondisi ini tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.

⁶⁶Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁶⁷Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *wawancara, Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Kecepatan dan kepastian dalam manajemen kasus memiliki efek yang lebih cepat di lapangan. Sanksi positif juga akan lebih menakutkan dan mencegah peningkatan kejahatan jika kepastian dan kecepatan penanganan kasus ditingkatkan. Fungsi sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum sangatlah penting. Aparat penegak hukum tidak akan bisa menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya tanpa alat atau fasilitas tersebut.

4. Kendala Persoalan Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum yang merupakan produk peradaban adalah untuk mewujudkan perdamaian. Konsekuensinya, dari sudut pandang tertentu, kelompok tersebut dapat berdampak pada sistem hukum. Gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap hukum yang berdampak signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum disajikan pada bagian ini. Apakah polisi baru saja menyelesaikan pendidikan polisi mereka atau polisi berpengalaman, warga biasa percaya bahwa polisi akan dapat menangani masalah mereka pada waktu yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa P.S Lalu Lintas Bungo yang mengatakan bahwa :

Tidak setiap perusahaan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum benar-benar berhasil mencapai kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa aktivitas atau bisnis tersebut benar-benar menghasilkan pola pikir yang bertentangan dengan hasil yang diharapkan. Misalnya, jika penegakan hukum hanya menunjukkan sanksi negatif dalam bentuk hukuman ketika dilanggar, anggota masyarakat hanya dapat mematuhi ketika ada penegakan hukum.⁶⁸

⁶⁸Inspektur Satu (IPTU), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan temuan wawancara di atas, perlu ditegaskan bahwa karena anggota masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, mereka juga mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi mereka dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan undang-undang. Semua ini biasanya disebut sebagai kompetensi hukum, yang tidak bisa ada jika anggota masyarakat mengklaim bahwa mereka:

- a) Tidak tahu atau tidak sadar jika hak-haknya dilanggar atau dilanggar, menurut temuan wawancara dengan Bagian Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Bungo.
- b) Tidak menyadari bahwa tindakan yudisial akan diambil untuk melindungi kepentingan mereka.
- c) Tidak dapat memperoleh manfaat dari tindakan hukum karena kendala keuangan, psikologis, sosial, atau pemerintah
- d) Tidak memiliki keahlian menjadi bagian dari kelompok yang mengadvokasi penyebabnya
- e) Memiliki interaksi negatif dengan anggota komunitas hukum resmi yang berbeda.⁶⁹

Ini tidak berarti bahwa melakukan sesuatu dengan cara ini selalu menghasilkan kepatuhan palsu. Idenya adalah jika pendekatan ini digunakan secara konsisten, maka hukum dan penegakan hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang mengancam. Teknik lain dapat digunakan, seperti teknik lunak (persuasi), yang berupaya agar anggota masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan dan mematuhiinya sehingga nilai-nilai masyarakat dapat dijunjung tinggi.

5. Kendala dalam Faktor Kebiasaan Masyarakat

⁶⁹Inspektur Dua (IPDA). Amirullah, *Wawancara, Kepala Unit (Kanit) Penegakan Hukum Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022

Faktor adat setempat yang benar-benar terkait dengan faktor lokal. Hukum adalah sistem yang menggabungkan struktur, substansi, dan masyarakat. Ini adalah subsistem dari sistem sosial. Struktur berisi kerangka atau bentuk sistem, seperti bagaimana lembaga-lembaga ini diatur, hak dan kewajiban apa yang mereka miliki, dll. Rumusan dan isi standar hukum, serta proses penegakannya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan yang lainnya. mencari keadilan, semua termasuk dalam kategori substansi.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Bungo yang mengatakan bahwa :

Persoalan adat dan budaya masyarakat tentang hukum pada hakekatnya mengandung nilai-nilai yang mendasari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta nilai-nilai kemasyarakatan dan kepentingan individu. Pemerintah yang secara konsisten menerapkan strategi kekuasaan/keamanan, seperti pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau memiliki budaya hukum yang rapuh, biasanya merasa mudah untuk memerintah dengan tangan besi.⁷⁰

Berdasarkan temuan-temuan wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa pemerintahan seperti ini akan memberikan prioritas yang tinggi untuk memastikan bahwa masyarakat patuh pada hukum untuk mencapai keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah Bungo. Tentu saja, pemerintah akan bekerja untuk memastikan bahwa warga mengikuti hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain, bahkan ketika mereka dipaksa atau ketakutan, individu harus mematuhi hukum. Itu harus menjadi ketaatan sukarela untuk mematuhi hukum, yang memang harus dipertahankan. Tetapi ini hanya

⁷⁰Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

mungkin jika mereka yang mengikuti hukum menyadari kelebihanannya, seperti kemampuannya untuk melindungi hak-haknya. mampu mewujudkan keadilan, perdamaian, dll.

Hasil wawancara dengan pihak Inspektur Satu (IPTU) Otto R. Hutagalung, Bagian Urusan Tilang, yang mengatakan bahwa :

Pelanggaran lainnya termasuk mengemudi melawan arus lalu lintas, salah jalan di jalan satu arah, dan mencopet saat perlintasan kereta api ditutup. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai individu, mulai dari pekerja biasa hingga pejabat. Bisa dibilang mengemudi sembarangan sudah mendarah daging di masyarakat sebagai praktik dan budaya yang buruk. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa jika ada oknum yang mengikuti aturan lalu lintas maka masyarakat akan dianggap sebagai penghalang dan dapat menghambat aktivitas masyarakat.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata anggapan tersebut tidak benar. Sebab, setiap pelanggaran lalu lintas memiliki konsekuensi yang beragam, yang paling berbahaya adalah kecelakaan yang ditimbulkannya bagi pengendara lain yang mematuhi aturan lalu lintas. Dampak pelanggaran lalu lintas

1. Meningkatnya tingkat tabrakan di jalan raya, di persimpangan, atau di persimpangan
2. Terlebih lagi keamanan pengemudi yang menggunakan jalan tersebut terancam bahaya.
3. Pejalan kaki menggunakan trotoar atau melintasi jalan.
4. Akibat ketidakpedulian pengemudi terhadap peraturan dan rambu lalu lintas, kemacetan lalu lintas semakin parah.

⁷¹Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

5. Perilaku mengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas karena norma budaya.

Unsur manusia bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan lalu lintas di jalan raya. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah dituntut untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai sarana penunjang kelancaran kegiatan lalu lintas juga menjadi faktor penyebabnya. sebagaimana tercantum dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat 2. Misalnya, kondisi jalan yang buruk atau baik, marka, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat, alat penerangan jalan dalam kondisi buruk atau rusak, tidak adanya infrastruktur pendukung seperti halte bus, dan metode untuk pemolisian dan pengamanan pengguna jalan.

Berdasarkan temuan percakapan dengan Kasantlantas Polres Bungo, yang melaporkan bahwa:

Masyarakat kurang memahami hukum Situasi lalu lintas saat ini sangat buruk di kota-kota besar Karena tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, jumlah kendaraan bertambah dengan cepat, tetapi dengan bertambahnya kendaraan, kapasitas jalan terbatas, perlu pelebaran, dan lain-lain. masalah menjadi kendala.⁷²

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Tilang Satlantas Polres Bungo yang mengatakan bahwa :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, antara lain perbaikan sarana dan

⁷²Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

prasarana jalan yang belum sesuai, serta rendahnya pengetahuan hukum masyarakat tentang kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.⁷³

Disebabkan oleh orang-orang, yang merupakan faktor utama. Meskipun setiap orang dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup tertib, namun kesadaran hukum suatu masyarakat tidak dengan sendirinya berkembang. Hal ini menuntut agar pengetahuan hukum masyarakat dipupuk dan diperluas. melalui metodologi pengajaran yang sukses dan menyeluruh. Tindakan aparat penegak hukum akan menjadi contoh bagi masyarakat jika dianggap sebagai orang yang paling memahami suatu peraturan.

Misalnya, ketika aparat penegak hukum berperilaku tidak pantas di jalan, mereka secara tidak sengaja menetapkan standar yang buruk bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan jalan tersebut. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektur Satu (IPTU) Otto R. Hutagalung, Bagian Urusan Tilang, yang mengatakan bahwa :

Masalah kesadaran hukum secara umum menjadi krusial dalam hal efisiensi pelaksanaan dan penegakan hukum. Orang yang ingin melihat tegaknya ketertiban dalam masyarakat akan berusaha menjaga ketertiban agar hubungan antar manusia dapat mengikuti rencana yang telah ditentukan.⁷⁴

Melalui upaya untuk selalu memberikan tindakan nyata kepada pengguna kendaraan apabila tidak menggunakan helm, SIM, STNK (Surat

⁷³Inspektur Satu (IPTU), Otto R. Hutagalung, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁷⁴Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawa dengan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa ada perbedaan diantara pelakunya sendiri, mitigasi menghilangkan atau meminimalisir penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Menurut temuan wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Bungo dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas:

- a. Menyediakan penerangan bagi pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengguna dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Menginformasikan kepada calon calon pengemudi SIM SIM yang dibuat di area teori.
- c. Melakukan pemeriksaan lalu lintas di jalan dengan volume lalu lintas tinggi.
- d. Mengkoordinasikan upaya untuk menghindari semua masalah lalu lintas.
- e. Kontrol lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.⁷⁵

Berdasarkan temuan wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Syahril Tarigan, Kepala Satuan Patroli POLRES Bungo, yang diberi kuasa oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bungo untuk memberikan informasi, diketahui bahwa:

Pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Bungo masih tergolong tinggi karena kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas masih kurang, dan kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalu lintas masih kurang.⁷⁶

⁷⁵Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁷⁶Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Upaya program yang telah diberikan kepada masyarakat antara lain menjangkau masyarakat yang membutuhkan SIM, membagikan brosur tentang peraturan lalu lintas dan sanksi bagi yang melanggarnya, serta memberikan informasi kepada masyarakat sasaran dan pelajar tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil wawancara dengan Bagian Penegakan Hukum Polres Bungo yang memberikan penegasan bahwa :

Sebaiknya pendidikan disiplin berlalu lintas diberikan kepada anak-anak sejak dini karena polisi lalu lintas berperan dalam melayani masyarakat dengan memperlancar lalu lintas di jalan raya dan memberikan pertolongan bila terjadi kecelakaan. Karena anak-anak yang melakukan pelanggaran dan berkendara perlu diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih tegas, karena bila terjadi kecelakaan, tidak hanya menimbulkan luka ringan dan berat, bahkan kematian ini yang menjadi permasalahan penting bagi anak-anak dan bagi masyarakat umjungk lainnya.⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Satuan Patroli POLRES Bungo yang menyatakan bahwa pihak kepolisian telah memberikan program sosialisasi, penyuluhan, dan penjelasan serta pembinaan kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi:

Permasalahan utama pengguna jalan yang melanggar hukum adalah akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Tanggung jawab utama polisi adalah melindungi masyarakat, namun bertentangan dengan apa yang telah lama diyakini masyarakat, tidak semua polisi itu jahat. Meski hanya terjadi sekali dalam seribu kali, persepsi negatif masyarakat terhadap sesuatu seperti menerima suap, uang perdamaian, dan sejenisnya sangat buruk bagi setiap pejabat.⁷⁸

⁷⁷Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, Wawancara, Kepala Unit (Kanit) *Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁷⁸Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Tujuan dari tindakan preventif (pencegahan) adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum).

Pihak berwenang secara teratur terlibat dalam tindakan pencegahan berikut:

1. Ekspansi terkait lalu lintas
2. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Penempatan papan peringatan yang bekerjasama dengan Jasa Raharja.

Aparat penegak hukum melakukan tindakan represif (penegakan hukum) setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan Bagian Tilang Polsek Bungo, tindakan represif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Menggunakan peringatan lisan atau tertulis untuk menegakkan Pelanggaran lalu lintas seperti tidak menyalakan lampu di siang hari adalah satu-satunya yang akan menerima penegakan dengan peringatan. Dalam Perda No. 22 Meskipun dipersyaratkan mulai tahun 2009, masih kurangnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor di kota-kota besar tentang perlunya menyalakan lampu pada siang hari. Polisi Lalu Lintas terus mengejar penuntutan dalam hal ini bersama dengan peringatan.⁷⁹

Menuntut dan mengeluarkan surat tilang Setiap operator kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar hukum akan mendapat surat tilang. Hal ini terlihat ketika polisi lalu lintas melakukan operasi yang berhasil menangkap banyak pelaku pelanggaran lalu lintas, baik yang menyangkut aparat, surat-surat, marka, maupun rambu-rambu pada kendaraan. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum

⁷⁹Inspektur Satu (IPTU), Otto R. Hutagalung, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) *Tilang Lalu Lintas Polres Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

dilakukan untuk menegakkan, mengawasi, dan mengawasi hukum agar tegak, sesuai dengan tujuannya, dan tidak dilanggar oleh siapapun.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo.

Dalam upaya memangkas dan mengurangi jumlah tersebut, pihaknya telah mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Resor Bungo:

1. Upaya Untuk Menerapkan Undang-Undang

Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan hukum kepada masyarakat hukum, padahal undang-undang tersebut mensyaratkan adanya peraturan pelaksanaan. Keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman akan terganggu jika pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Ketidakjelasan bahasa yang digunakan untuk membuat beberapa dokumen hukum adalah masalah lain yang mungkin terjadi.

Menurut hasil diskusi dengan Inspektur Satu (IPTU), Otto R. Hutagalung, pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh:

- a) Peraturan harus segera diberlakukan untuk menerapkan hukum kepada masyarakat.
- b) Hukum harus dihormati dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.
- c) Harus mengklarifikasi tujuan penerapan undang-undang tersebut, yang menimbulkan ambiguitas dalam penerapan dan maknanya. Oleh karena itu, masyarakat masih membutuhkan kejelasan hukum.⁸⁰

⁸⁰Inspektur Satu (Iptu), Otto R. Hutagalung, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) *Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa diperlukannya penerapan dan mensosialisasikan Undang-undang belum, karena sepenuhnya tersosialisasi kepada warga masyarakat, terutama bagi anak-anak tentunya masih jauh dengan pemahaman Undang-Undang berlalulinitas, dengan sosialisasi Undang-undang akan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

2. Upaya Penegak Hukum Yang Tegas Kepada Masyarakat

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan upaya penegakan hukum masih perlu digiatkan tanpa pandang bulu, jangan sampai pengendara karena keluarga, anak pejabat dan teman bila melakukan pelanggaran lalu lintas tidak ditindak dan dibiarkan saja, karena dalam istilah penegak hukum harus transparan, jangan sampai pilih kasih, karena semua warga masyarakat kedudukan dimata hukum sama.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa Satlantas Bungo angulangan tersebut berdasarkan mengatakan bahwa :

- a. Seseorang berusaha untuk menempatkan dirinya pada posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya.
- b. Upaya penggalangan aspirasi masih tergolong sederhana.
- c. Karena sangat sedikit inisiatif untuk meningkatkan kegembiraan, membuat proyeksi menjadi sangat menantang.
- d. Upaya untuk mempermudah menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama keinginan materi.
- e. Antitesis konservatisme benar-benar meningkatkan kekuatan inventif.⁸¹

⁸¹Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

Mereka harus mampu berkomunikasi dan memperoleh pemahaman dari kelompok sasaran, selain itu mampu melaksanakan atau melaksanakan peran-peran yang dapat diterima oleh mereka. Kendala yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan peran yang seharusnya dari panutan atau penegak hukum, bisa berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan.

3. Upaya Dalam Peningkatan Sarana dan Fasilitas.

Upaya peningkatan sarana atau fasilitas tersebut antara lain meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa Satlantas Bungo angulungan tersebut berdasarkan mengatakan bahwa :

Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentu saja dengan melengkapi berbagai sarana dan fasilitas yang diperlukan. Karena salah satu masalah disini adalah adanya kendala sarana dan fasilitas pendukung memang perlu perhatian kami, karena sarana penunjang di Polres Bungo masih kurang, sehingga dalam pelaksanaannya, masih sering mendapatkan kendala-ekndala di lapangan, sehingga inilah yang sering menimbulkan kendala-kendala di lapangan.⁸²

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, mengingat masih adanya kurangnya sarana dan fasilitas pendukung di lapangan, jika kondisi ini tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya. Kecepatan dan kepastian penanganan perkara lebih terasa efeknya di lapangan. Karena kelengkapan sarana atau fasilitas merupakan bagian yang sangat penting

⁸²Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak akan bisa menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya tanpa alat atau fasilitas tersebut.

4. Upaya Pemahaman Kepada Masyarakat

Isu-isu yang seringkali berasal dari ketidakadilan sosial dan bekerja untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Akibatnya, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Bagian ini memberikan garis besar persepsi publik tentang undang-undang, yang memiliki dampak signifikan pada ketaatan hukum mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Bungo yang mengatakan bahwa :

Warga negara yang dibuat untuk mengikuti hukum melakukannya sebagai hasil dari upaya. Ada kemungkinan bahwa aktivitas atau bisnis tersebut benar-benar menghasilkan pola pikir yang bertentangan dengan hasil yang diharapkan. Karena seringnya terjadi pelanggaran karena faktor dari masyarakat itu sendiri, kurang taat hukum sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang cara-cara berlalu lintas.⁸³

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan jika anggota masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya, mereka juga akan menyadari tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk melindungi mereka, masyarakat itu sendiri Hasil wawancara dengan Bagian Penegakan Hukum Satlantas Polres Bungo mengataklan bahwa :

1. Upaya untuk menyadarkan, terhadap hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Upaya menegakkan hak-hak rakyat melalui jalur hukum.

⁸³Inspektur Satu (Iptu), Steffen Thomas Lumowa, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

3. Upaya yang dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi, psikologis, sosial, atau politik
4. Berusaha memperoleh pengalaman sebagai bagian dari kelompok yang mempertahankan nilai-nilai masyarakat.
5. Upaya memberikan pengalaman negatif kepada anggota masyarakat lain dan pihak berwenang selama proses interaksi.⁸⁴

Menurut temuan wawancara, teknik ini secara konsisten menghasilkan kepatuhan palsu. Idenya adalah jika pendekatan ini digunakan secara konsisten, maka masyarakat akan memandang hukum dan penegakan hukum sebagai semacam peringatan dan karenanya akan selalu mengikutinya.

5. Upaya Untuk Merubah Kebiasaan Masyarakat

Berbagai perilaku masyarakat yang benar-benar menyatu dengan faktor masyarakat diperlukan untuk mengubah permasalahan masyarakat. Hukum adalah sistem yang terdiri dari bentuk, isi, dan masyarakat. Struktur memuat kerangka atau bentuk sistem, seperti bagaimana lembaga-lembaga ini diatur, hak dan kewajiban apa yang mereka miliki, dll. Rumusan dan isi standar hukum, serta cara penegakannya, semuanya adalah contoh substansi. dalam kaitannya dengan penegak hukum dan mereka yang menginginkan keadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Satu (IPTU) Steffen Thomas Lumowa, Satlantas Bungo yang mengatakan bahwa :

Upaya untuk merubah kebiasaan masyarakat terutama masalah pola dan cara masyarakat dalam mengendarai kendaraan, ini perlu selalu diingatkan. Persoalan adat dan budaya masyarakat mengenai hukum terutama menyangkut nilai-nilai umum, kepentingan individu, dan nilai-nilai yang

⁸⁴Inspektur Dua (Ipda), Amirullah, Wawancara, Kepala Unit (Kanit) *Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

mendasari hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus diberikan suatu peringatan dan juga masalah pengetahuan dan pengalaman berlalu lintas.⁸⁵

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pemerintah secara keseluruhan akan memberikan prioritas yang tinggi untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum guna terciptanya keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah Bungo. Tentu saja, pemerintah akan bekerja untuk memastikan bahwa warga mengikuti hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain, meskipun dibutuhkan paksaan atau ketakutan untuk membuat orang mematuhi aturan, mereka harus melakukannya. Hasil wawancara dengan pihak Inspektur Satu (IPTU) Otto R. Hutagalung, Bagian Urusan Tilang, yang mengatakan bahwa :

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam berkendara adalah, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar selalu taat dan patuh hukum dan aturan, terutama dalam berlalu lintas. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas telah berkembang menjadi kebiasaan dan masyarakat dengan konotasi negatif. Karena masyarakat dalam berlalu lintas dan dalam mengendarai kendaraan sering kali tidak patuh aturan, sehingga diperlukan penerapan Undang-undang dan aturan.⁸⁶

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa upaya dalam memperbaiki dalam upaya merubah kebiasaan masyarakat untuk selalu taat dengan aturan dalam berlalu lintas, karena sdering terjadi kecelakaan di jalan raya salah satunya adalah cara-cara berlalu lintas tidak dipahami dan tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

⁸⁵Inspektur Satu (IPTU), Steffen Thomas Lumowa, Wawancara, *Wawancara, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polisi Resor (Polresta) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

⁸⁶Inspektur Satu (IPTU), Otto R. Hutagalung, Wawancara, Kepala Unit (Kanit) *Tilang Lalu Lintas Polisi Resor (Polres) Bungo*, tanggal 29 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian dan tercakup dalam skripsi ini:

1. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang tugasnya melaksanakan tugas kepolisian seperti menjaga, mengatur, mengawal, dan berpatroli. Dengan demikian, polisi lalu lintas menghalangi pihak Kepolisian Resort Bungo untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bungo. Penjangkauan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, identifikasi dan lisensi pengemudi, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum semuanya disertakan. Mereka yang bertugas membina dan melaksanakan tugas lalu lintas, seperti pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan penelitian masalah lalu lintas, dikenal sebagai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mereka melapor kepada Kapolri tentang patroli jalan raya, serta pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan mobil bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa polisi lalu lintas sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penegak hukum. Selain itu, dengan memandu prakarsa keselamatan

lalu lintas sejak usia muda dan mendidik setiap anak sekolah tentang pentingnya mematuhi undang-undang lalu lintas, risiko yang terkait dengan melakukannya, dan etika lalu lintas.

2. Polisi harus mengatasi keterbatasan internal dan eksternal untuk mencegah anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dari pelanggaran hukum. Kendala internal adalah permasalahan di tubuh kepolisian yang dipengaruhi oleh factor-faktor seperti kurangnya petugas polisi lalu lintas, kurangnya sanksi hukum dari penegak hukum, dll dan sedikitnya pos jaga polisi yang masih beroperasi dan hanya ditempatkan di lokasi tertentu. Kendala eksternal adalah faktor yang berasal dari sumber selain polisi, seperti orang tua yang membela anaknya ketika polisi lalu lintas menindak langsung mereka karena melanggar hukum. Orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yang dengan sengaja membawa sepeda motor ke sekolah, termasuk organisasi lingkungan dan orang tua yang anaknya menerima perintah atau hadiah dari mereka.

B. Saran

Saran-saran berikut memberikan beberapa masukan yang membantu penulis dalam melakukan studi dan penulisan skripsi ini:

1. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Lalu Lintas harus bekerja lebih baik dan/atau maksimal dan menjunjung tinggi keamanan fisik dan mental setiap orang, serta bertindak sebagai pencegah bagi anak-anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolah atau di jalan raya. jalan bebas hambatan.

2. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, pihak kepolisian hendaknya meningkatkan kinerja anggota polisi lalu lintas dengan melakukan penjagaan atau pengawasan lalu lintas. Mereka juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua anak dan masyarakat luas dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah, sehingga orang tua dan sekolah dapat ikut andil dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam berkendara sepeda motor, baik pelajar maupun masyarakat umum harus mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disosialisasikan oleh polisi dalam peraturan lalu lintas, seperti dengan membawa SIM dan STNK serta alat-alat berkendara dan kendaraan bermotor lainnya. kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum lalu lintas. Dalam hal ini dengan melakukan sosialisasi ke pedesaan tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas, baik melalui perantara mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan di dunia nyata maupun dari anggota babinkamtibnas pedesaan.
4. Pelajar dan mahasiswa harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga negara untuk memastikan bahwa penegakan hukum berfungsi secara efektif dan ketertiban lalu lintas terjaga dengan baik. Ini termasuk membantu menyebarkan kesadaran akan peraturan lalu lintas ini kepada mereka yang tidak mengetahui peraturan lalu lintas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Aagung, Jakarta, 2012
- Abdussalam, *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2011
- Ahmad, AK. Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Ampo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*, Penerbit PT Raja Grafindo, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik*, Penerbit, PTIK, Jakarta, 2010
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan yang Ke-II. Jakarta, 2022

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2011
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Indeks, Jakarta, 2019
- Muhammad Rarouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press & RESTU AGUNG, Jakarta, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, 2012,
- Nurudin, *Pengantar Suatu Pencegahan Prilaku Pidana*, PT Raja Grafindo, 20117
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Penerbit, UKI Press, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2013
- Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-III, Jakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2018
- Widodo Putero, *Manajemen Keselamatan Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri Pusdik Lantas, Jakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit, Refika Aditama, Bandung, 201

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya

JURNAL

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari , Jambi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016

M. Hidayat Marsaid dan Ahsan Ahsan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*", Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1, No. 2, November, 2018

